



## Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Andrew Wijaya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [888drew88@gmail.com](mailto:888drew88@gmail.com)

Corresponding Author: [888drew88@gmail.com](mailto:888drew88@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Legal Analysis of the Role of Sharia Microfinance Institutions (BMT) in Empowering the Community's Economy – This legal research examines the regulatory framework and the effectiveness of the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as Sharia Microfinance Institutions in supporting the economic empowerment of the community (umat). The study employs a normative legal research method with a statute and regulatory approach, including relevant laws, OJK regulations, and fatwas of the National Sharia Council. The findings indicate that the legal framework governing BMT in Indonesia is comprehensive, encompassing Law No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions, OJK regulations, and DSN-MUI fatwas. This legal framework mandates that BMT operate as cooperatives or limited companies with OJK licenses and comply with sharia principles under the supervision of a Sharia Supervisory Board. In terms of their role, BMT have been effective in empowering the community's economy through profit-sharing microfinance, management of Islamic social funds, and support for small enterprises. BMT have improved incomes and economic independence of micro-entrepreneurs, aligning with the objectives of maqasid al-shariah. Nevertheless, the effectiveness of BMT is still challenged by issues such as limited capital, overlapping regulations (between OJK and the Ministry of Cooperatives), and the lack of deposit insurance for members. Strengthened coordination between regulators and stakeholders is required to enhance the capacity of BMT in sustainably empowering the community's economy.*

**Keywords:** Notary, Authentic Deed, Illiteracy, Legal Liability, Notarial Law

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan efektivitas peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur BMT di Indonesia telah cukup komprehensif, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, peraturan OJK, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Kerangka hukum tersebut mewajibkan BMT berbadan hukum koperasi atau PT, berizin OJK, serta beroperasi sesuai prinsip syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dari sisi peran, BMT terbukti berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan mikro berbasis prinsip bagi hasil, pengelolaan dana sosial, dan pendampingan usaha kecil. BMT mampu meningkatkan

pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat kecil, sejalan dengan tujuan *maqasid al-shariah*. Namun, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan permodalan, tumpang tindih regulasi (OJK dan Kementerian Koperasi), serta minimnya jaminan simpanan nasabah. Untuk itu diperlukan sinergi kebijakan antara regulator dan pemangku kepentingan agar BMT dapat berperan lebih optimal dalam memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta Otentik, Buta Huruf, Pertanggungjawaban Hukum

---

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mikro memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, mengingat sekitar 51,2 juta atau 99,9% pelaku usaha di Indonesia adalah unit usaha mikro dan kecil. Dalam konteks ekonomi syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah berfungsi sebagai perantara keuangan bagi masyarakat kecil yang membutuhkan akses permodalan sesuai prinsip syariah. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang paling berkembang di Indonesia adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT dipandang sebagai pilar penting intermediasi keuangan yang melayani kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat kecil sekaligus menjadi sarana penyimpanan hasil usaha mereka. BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas Muslim yang menggabungkan dua fungsi: *Baitul Maal* (pengelolaan dana sosial/zakat) dan *Baitut Tamwil* (unit usaha pembiayaan). Menurut Ridwan (2006), BMT dapat didefinisikan sebagai “*lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin*”. Definisi ini menekankan bahwa BMT berorientasi pada tujuan sosial selain keuntungan semata, sejalan dengan karakteristik lembaga keuangan mikro yang tidak semata-mata mencari profit.

Secara historis, konsep BMT lahir pada akhir 1980-an seiring tumbuhnya semangat ekonomi Islam di Indonesia. BMT pertama kali muncul tahun 1987 di Bandung sebagai salah satu pionir lembaga keuangan mikro berprinsip syariah. Perkembangan BMT semakin pesat setelah krisis ekonomi 1997 ketika BMT dipandang sebagai alternatif pemulihan ekonomi masyarakat kecil. Hingga kini, BMT terus bertumbuh secara signifikan yang dimana tercatat sekitar hampir 5.000 BMT beroperasi di seluruh Indonesia, menunjukkan skala dan jangkauan layanan yang luas dalam komunitas umat. Peran strategis BMT dalam ekonomi syariah terlihat dari kemampuannya menghimpun dana masyarakat (terutama dana zakat, infaq, sedekah) dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan produktif bagi usaha mikro. Melalui fungsi *Baitul Maal*, BMT menjembatani golongan mampu (*aghniya*) sebagai pemilik dana dengan golongan kurang mampu (*dhu'afa*) sebagai penerima manfaat dalam skema pembiayaan berbasis kemitraan. Dengan demikian, BMT tidak hanya berperan sebagai *financial intermediary* biasa, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan dakwah ekonomi. Misi ganda ini menjadikan BMT unik dibanding lembaga keuangan lain, karena mengusung motif sosial (keadilan dan pemerataan) di samping motif bisnis.

Meskipun berperan penting, BMT dalam praktiknya menghadapi problematika hukum sebelum adanya regulasi khusus. Pada mulanya, BMT didirikan dalam berbagai bentuk badan hukum (koperasi, yayasan, KSM, bahkan LSM) tanpa payung hukum terintegrasi. Akibatnya, aspek pengawasan dan perlindungan nasabah BMT kurang terjamin. Banyak BMT beroperasi secara informal di komunitas tanpa izin khusus lembaga keuangan, sehingga timbul kekhawatiran mengenai legalitas dan keamanan dana masyarakat yang disimpan. Ketiadaan kerangka hukum khusus juga menyulitkan standar operasi dan akuntabilitas BMT secara nasional. Pemerintah merespons kebutuhan pengaturan ini dengan menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). UU LKM ini

menjadi landasan hukum pertama yang secara eksplisit mengakui dan mengatur Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk LKM yang berprinsip syariah. Di dalam pengaturan UU LKM ini tercantum definisi LKM sebagai *“lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro..., pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”*. Ketentuan ini menegaskan orientasi sosial BMT dan peran gandanya yang berfokus dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

UU LKM beserta peraturan pelaksanaannya memberikan kerangka kelembagaan dan operasional bagi BMT. Sejak diberlakukannya UU tersebut pada 8 Januari 2015, setiap BMT diwajibkan menyesuaikan badan hukumnya menjadi berbentuk koperasi atau perseroan terbatas dan mengajukan izin usaha LKM kepada OJK. BMT yang telah beroperasi sebelum UU LKM diberikan masa transisi untuk memperoleh izin hingga Januari 2016. Aturan ini dimaksudkan agar seluruh BMT berada dalam pengawasan otoritas keuangan formal, sehingga stabilitas kelembagaan dan perlindungan nasabah lebih terjamin. Namun demikian, implementasi regulasi ini tidak bebas dari tantangan. Banyak BMT yang berbadan hukum koperasi merasa cukup di bawah binaan Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga enggan beralih menjadi LKM berizin OJK. Terjadi tarik-menarik pengawasan antara OJK dan Kementerian Koperasi terkait BMT koperasi. Di satu sisi, UU LKM menegaskan bahwa pengaturan dan pengawasan LKM adalah kewenangan OJK. Di sisi lain, pembinaan keseharian BMT koperasi masih melibatkan dinas/otoritas koperasi setempat. Akibat dualisme ini, hingga beberapa tahun pasca UU LKM, hanya sebagian kecil BMT yang mengantongi izin OJK (tercatat 138 LKM per awal 2017), sedangkan sisanya tetap berstatus koperasi simpan pinjam syariah. Kondisi ini memunculkan isu hukum terkait status BMT yang tidak berizin apakah dianggap ilegal dan apakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabahnya.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai: (1) bagaimana kerangka hukum yang saat ini mengatur eksistensi dan operasional BMT di Indonesia; dan (2) sejauh mana efektivitas peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat ditinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis atas kedua hal tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih baik serta penguatan peran BMT dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi umat sesuai nilai-nilai syariah.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur BMT, antara lain Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual dengan menelaah konsep-konsep hukum ekonomi syariah terkait keuangan mikro dan pemberdayaan umat. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan (UU LKM, POJK, dsb) dan fatwa DSN-MUI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik (buku, jurnal hukum, hasil penelitian) yang membahas BMT. Dalam pengumpulan data, teknik yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran yuridis sistematis. Langkah-langkah analisis mencakup interpretasi teks peraturan, komparasi dengan teori hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode normatif ini mengacu pada kerangka yang diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, di mana penelitian hukum normatif difokuskan pada inventarisasi hukum positif dan studi kepustakaan untuk menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2005).

Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan penjabaran komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur BMT serta evaluasi peran BMT sesuai kaidah hukum ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum yang Mengatur Keberadaan dan Operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT).**

Kerangka hukum yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya BMT, saat ini bertumpu pada Undang-Undang, peraturan OJK, serta ediktum-ediktum syariah (fatwa) yang mengikat operasional BMT. Berikut ini dipaparkan komponen utama kerangka hukum tersebut.

#### **a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM)**

Di Indonesia UU LKM merupakan payung hukum utama bagi seluruh LKM, termasuk BMT. UU ini mengatur pendirian, kegiatan usaha, permodalan, perizinan, hingga pembinaan dan pengawasan LKM. Sebagaimana telah disinggung di pendahuluan, Pasal 1 ayat (1) UU LKM mendefinisikan LKM dengan menekankan pada tujuan pemberdayaan masyarakat dan motif sosial di samping profit. Dengan demikian, BMT sebagai LKM Syariah diakui memiliki dua tujuan yakni tujuan komersial (kemaslahatan ekonomi) dan tujuan sosial (pemberdayaan umat). UU LKM mengatur bahwa bentuk badan hukum LKM hanya dapat berupa Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Aturan ini berlaku pula bagi BMT, banyak BMT yang semula berbentuk yayasan atau KSM harus menyesuaikan menjadi koperasi atau PT. Ketentuan badan hukum tunggal ini bermaksud memberikan kepastian status hukum dan tata kelola yang standar bagi LKM. Selain itu, UU LKM mewajibkan izin usaha dari OJK bagi setiap LKM sebelum beroperasi. Pasal 9 UU LKM menegaskan bahwa BMT harus mengajukan permohonan izin LKM kepada OJK, dilampiri akta pendirian, anggaran dasar, rencana bisnis, dan kelengkapan lain. Tanpa izin ini, entitas tersebut tidak boleh menjalankan kegiatan sebagai LKM. Implikasi pentingnya, BMT yang tidak berizin OJK dianggap ilegal sebagai lembaga keuangan. Ketentuan ini diharapkan pemerintah guna mencegah praktik penghimpunan dana ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Dari sisi kegiatan usaha, Pasal 5 ayat (1) UU LKM mengatur bahwa LKM dapat beroperasi secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. BMT termasuk kategori kedua, yaitu LKM berprinsip syariah (dalam UU sering disebut *LKM Syariah* atau *LKMS*). Untuk LKM Syariah, UU menegaskan dua hal pokok: (1) kegiatan usaha LKM Syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan (bukan simpan-pinjam konvensional) sesuai prinsip syariah; dan (2) operasionalnya wajib merujuk pada fatwa DSN-MUI serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketentuan kedua ini termuat dalam Pasal 12 UU LKM yang menyatakan "*apabila menggunakan prinsip syari'ah maka wajib dilaksanakan sesuai fatwa syari'ah yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional MUI*". Artinya, BMT harus mematuhi standar syariah sebagaimana difatwakan oleh otoritas ulama, sehingga konsistensi praktik syariah terjaga di seluruh BMT. Selanjutnya, Pasal 13 UU LKM mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi LKM Syariah. DPS ini merupakan organ penting yang bertugas "*memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah*". UU mengatur bahwa DPS diangkat berdasarkan rekomendasi DSN-MUI dan keputusan RUPS/Rapat Anggota koperasi. Dengan adanya DPS, diharapkan setiap produk dan kegiatan BMT diawasi kepatuhannya terhadap syariat. Bahkan DPS berwenang menegur dan meminta perbaikan apabila BMT menyimpang dari ketentuan syariah. Keharusan pembentukan DPS ini menunjukkan bahwa kerangka hukum tidak hanya mengatur aspek formal kelembagaan BMT, tetapi juga substansi syariah dari operasionalnya.

UU LKM juga memuat ketentuan lain yang relevan dengan perlindungan nasabah, misalnya mengenai penjaminan simpanan. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 19 UU LKM yang mengamanatkan pembentukan lembaga penjamin simpanan khusus LKM oleh pemerintah. Ketentuan ini penting mengingat dana masyarakat di BMT perlu dilindungi layaknya simpanan di bank (yang dijamin LPS). Meskipun implementasi lembaga penjamin LKM ini masih menjadi pekerjaan rumah, masuknya norma tersebut dalam UU menunjukkan perhatian regulator pada aspek keamanan dana umat yang disimpan di BMT. Selain itu, UU LKM mengatur mekanisme penyehatan atau likuidasi LKM bermasalah (Pasal 23) yang melibatkan OJK mengambil tindakan penyelamatan ketika LKM mengalami kesulitan likuiditas yang mengancam kelangsungan usahanya. Ini memberikan dasar hukum bagi penanganan kasus gagal bayar BMT, hal ini tidak lain bertujuan agar nasabah mendapatkan kepastian hukum mengenai hak-haknya.

**b) Peraturan Pelaksana OJK**

Dalam pelaksanaan UU LKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) elah menerbitkan beberapa Peraturan OJK (POJK). Dua peraturan penting di antaranya adalah POJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM, serta POJK No. 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM. POJK 12/2014 mengatur tata cara perizinan, modal minimal, kepemilikan, hingga persyaratan pengurus LKM. Misalnya, ditegaskan bahwa pemilik LKM harus warga negara Indonesia atau entitas lokal (BUMDes, Pemda, koperasi), WNA dilarang memiliki LKM. Ketentuan ini memastikan BMT sebagai lembaga komunitas tetap dimiliki oleh elemen domestik. Selain itu, POJK 12/2014 memuat rincian persyaratan DPS: LKM Syariah *wajib membentuk DPS* (Pasal 12 ayat 1) yang diangkat atas rekomendasi DSN-MUI. Bahkan diatur bahwa beberapa LKM Syariah dapat berbagi 1 DPS yang sama, guna mengatasi keterbatasan SDM ahli syariah di lapangan. Tugas DPS dalam POJK ini dipaparkan rinci, antara lain *“memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional LKM terhadap fatwa DSN-MUI”*, menilai aspek syariah SOP dan produk LKM, serta mengkaji inovasi produk untuk diajukan fatwanya. Pengaturan ini melengkapi UU LKM dan memperkuat fungsi DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah BMT.

Sementara itu, POJK 13/2014 mengatur aspek operasional LKM, seperti jenis layanan yang boleh diberikan. Pada prinsipnya, LKM (termasuk BMT) hanya boleh menghimpun simpanan dalam bentuk tertentu (tabungan dan/atau deposito berjangka dengan plafon terbatas) dan menyalurkan pembiayaan mikro. Bagi LKM Syariah, penghimpunan dana dilakukan dengan akad sesuai syariah (misal *wadi’ah* atau *mudharabah* untuk tabungan) dan pembiayaan menggunakan skema syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dll.). Ketentuan POJK menekankan larangan bagi LKM melakukan usaha di luar lingkup yang diizinkan (misalnya BMT dilarang menghimpun dana investasi skala besar atau menjalankan layanan perbankan non-mikro). Dengan adanya POJK ini, operasional BMT menjadi seragam dan terstandar secara nasional, yang mengurangi risiko penyelewengan kegiatan di luar mandat keuangan mikro. Selain itu, terdapat POJK No. 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM yang mengatur koordinasi pengawasan antara OJK dan instansi terkait. Mengingat banyak BMT berbentuk koperasi, OJK bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan sehari-hari. Model pembinaan kolaboratif ini diatur agar tidak tumpang tindih: aspek regulasi dan pengawasan melekat (on-site/off-site) menjadi tanggung jawab OJK, sedangkan pembinaan kelembagaan koperasi dapat melibatkan dinas koperasi. Meskipun terkait dengan pembagian ini jelas di atas kertas, akan tetapi dalam hal implementasinya memerlukan koordinasi intensif. OJK sendiri dalam beberapa kasus harus turun tangan menertibkan BMT ilegal yang merugikan masyarakat, sebagai bagian dari perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan

### c) Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI

BMT sebagai lembaga keuangan syariah, BMT wajib beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan ulama. DSN-MUI selaku otoritas fatwa di bidang keuangan syariah di Indonesia telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang menjadi pedoman bagi operasional BMT. Beberapa fatwa kunci antara lain: Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang membolehkan produk tabungan berdasarkan akad *mudharabah* atau *wadi'ah* (titipan) dan melarang pemberian bunga. Aturan ini menjadi dasar bagi BMT menawarkan simpanan sukarela anggota tanpa bunga, melainkan bagi hasil atau bonus sukarela. Selanjutnya, pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (jual beli dengan margin) yang mengatur teknis pembiayaan murabahah, termasuk boleh tidaknya pelimpahan kuasa pembelian barang kepada nasabah (*murabahah bil wakalah*). Fatwa ini menegaskan *“jika BMT ingin mewakilkan anggotanya untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT”*. Ketentuan tersebut mencegah BMT melakukan *murabahah* fiktif (tanpa memiliki barang) dan memastikan transaksi sesuai syariah. Selanjutnya, Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, melarang BMT menerapkan denda keterlambatan yang bersifat riba. Denda hanya boleh dikenakan sebagai *ta'zir* yang tidak dinikmati BMT melainkan untuk dana kebajikan. Implementasi fatwa ini tampak di lapangan, contohnya BMT Al Fath Pamulang lebih memilih memberi teguran tertulis tanpa mengenakan denda bagi nasabah yang lalai, karena khawatir denda tersebut mengandung riba dan merugikan pihak-pihak terkait. Selain fatwa-fatwa di atas, banyak fatwa DSN lain yang menjadi rujukan produk BMT antara lain, seperti Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, dan seterusnya. Intinya, DSN-MUI telah menyediakan koridor syariah bagi hampir seluruh aktivitas BMT. Melalui kewajiban *taat fatwa* dalam UU dan POJK, setiap BMT harus memastikan akad-akad yang dipakai telah sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku. Peran DSN juga hadir melalui penunjukan Dewan Pengawas Syariah di setiap BMT, sehingga fatwa dikomunikasikan dan diawasi pelaksanaannya secara langsung. Dengan demikian, kerangka hukum syariah bagi BMT terbentuk berlapis-lapis mulai dari norma UU, aturan teknis OJK, hingga standar kepatuhan syariah oleh DSN-MUI.

### Efektivitas Peran BMT dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Umat

Setelah membahas landasan yuridis, bagian ini mengevaluasi sejauh mana BMT berperan efektif dalam memberdayakan ekonomi umat di lapangan. Pemberdayaan ekonomi umat merujuk pada upaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat (terutama kelompok lemah secara ekonomi) agar lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Indikatornya dapat berupa peningkatan pendapatan, akses permodalan yang lebih mudah, pengurangan kemiskinan, serta terciptanya kemandirian usaha kecil. BMT berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjangkau komunitas akar rumput (*grass root*). Efektivitas peran ini dapat dinilai dari kemampuan BMT menyalurkan pembiayaan mikro kepada usaha-usaha ultra mikro yang seringkali tidak *bankable* (tidak terlayani perbankan formal). BMT biasanya berlokasi strategis di tengah komunitas sasaran, misalnya di pasar tradisional, dekat masjid atau pesantren dan area permukiman padat usaha mikro. Pendekatan kedekatan lokasi ini membuat BMT mudah diakses oleh pedagang kecil, pengrajin, nelayan, dan sektor informal lainnya. Bahkan, banyak BMT yang menggunakan metode jemput bola yakni dengan mendatangi tempat usaha anggota untuk melayani transaksi.

Salah satu tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat kecil. Peran BMT dalam hal ini telah dibuktikan melalui berbagai penelitian

empiris. Penelitian Fitri Raya dan Jaka Sriyana (2013) mengenai tiga BMT di Kabupaten Bantul menemukan bahwa keberadaan dan pelayanan BMT signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kemiskinan. Menariknya, peningkatan pendapatan tersebut tidak semata hasil dari kucuran modal, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas sosial BMT seperti edukasi keuangan dan motivasi kerja kepada anggota. BMT secara rutin memberikan pendampingan, pelatihan keterampilan usaha, dan nasihat pengelolaan keuangan kepada anggota peminjam. Akibatnya, anggota tidak hanya mendapat suntikan dana, tetapi juga peningkatan kapasitas sehingga usahanya lebih produktif dan pendapatannya naik. Hal ini menunjukkan efektivitas model BMT yang mengombinasikan *financial capital* dan *human capital development* dalam program pemberdayaan.

Contoh lain, pada penelitian Irwanuddin (2017) tentang BMT di Makassar mengungkapkan bahwa BMT berperan nyata memberdayakan ekonomi perempuan. Melalui akses modal usaha kecil dari BMT, pendapatan perempuan pengusaha mikro meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan menjadi lebih mandiri. Selain itu, para perempuan anggota BMT tersebut menjadi lebih terampil mengelola keuangan dan berani terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Pemberdayaan perempuan melalui BMT ini pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan posisi tawar perempuan di masyarakat. Temuan serupa dilaporkan oleh studi Nurhasanah (2020) di BMT Jakarta, bahwa sebanyak 75% perempuan peminjam di BMT mengalami kenaikan omset usaha dan mampu menyekolahkan anak-anaknya lebih baik (Nurhasanah, 2020). Berdasarkan temuan-temuan ini terlihat bahwa efektivitas BMT dalam mendukung *inclusive growth* yang juga merata secara gender.

BMT juga berkontribusi dalam pemberantasan rentenir yang kerap menjerat pedagang kecil. Dengan adanya alternatif pembiayaan dari BMT, ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi dari lintah darat berkurang. BMT menawarkan skema margin keuntungan yang transparan dan biasanya lebih rendah dari bunga pasar, serta tidak memberlakukan bunga-berbunga. Selain itu, terdapat nilai religius bahwa pembiayaan BMT bebas riba, sehingga lebih diridhai. Faktor-faktor ini membuat banyak pedagang tradisional beralih dari rentenir ke BMT. Efeknya, pendapatan bersih mereka meningkat karena beban biaya utang menurun. Pemberdayaan semacam ini akan memutus mata rantai ketergantungan pada rentenir yang merupakan bentuk pencapaian signifikan BMT dalam menyehatkan ekonomi umat. Selain penyaluran pembiayaan komersial, peran unik BMT adalah pengelolaan dana sosial umat melalui fungsi Baitul Maal. Banyak BMT menerima titipan zakat, infak, sedekah (ZIS) dari muzakki/donatur lokal, yang kemudian disalurkan kepada mustahik atau digunakan dalam program pemberdayaan. Contohnya, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta membagi unit usahanya menjadi dua: unit bisnis dan unit sosial. Unit sosial BMT BIF fokus mengumpulkan dana ZIS serta menyalurkannya kepada delapan asnaf, dengan prioritas program pengentasan kemiskinan secara produktif dan beasiswa pendidikan.

Skema yang biasa dilakukan BMT adalah memberikan pembiayaan qard al-hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) kepada fakir miskin untuk modal usaha kecil atau kebutuhan mendesak. Sumber dana qard hasan ini dari dana sedekah/zakat yang dihimpun. Model ini efektif memberdayakan mustahik secara perlahan hingga mereka mampu menjadi mandiri dan mungkin kelak menjadi anggota biasa BMT. Sebagai ilustrasi, BMT FASTABIQ di Jawa Tengah menjalankan program Maqasid Shariah dengan system *based approach* dimana pedagang kecil penerima zakat tidak hanya diberi santunan, tetapi diikutkan skema pembiayaan mikro syariah berkelanjutan hingga usahanya berkembang (Rahmawati, 2020). Hasilnya, beberapa penerima zakat berhasil naik kelas menjadi pelaku usaha mandiri yang tak lagi bergantung bantuan. Inisiatif seperti ini menunjukkan efektivitas sinergi fungsi maal dan tamwil dalam satu atap BMT. BMT mampu menggabungkan amal dengan pemberdayaan manusia, sehingga dana sosial menjadi benar-benar produktif.

Efektivitas pengelolaan dana sosial oleh BMT juga didukung kedekatan mereka dengan komunitas, sehingga penyaluran lebih tepat sasaran dan transparan. Efektivitas peran BMT dapat diukur bukan hanya dari indikator ekonomi konvensional, tetapi juga dari perspektif Maqāsid al-Sharī‘ah (tujuan-tujuan syariah). Maqāsid mencakup penjagaan agama (hifzh al-dīn), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-māl). Peran BMT yang menjalankan prinsip syariah berimplikasi pada terpenuhinya unsur-unsur maqāsid tersebut dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Studi Thaidi et al. (2022) menyimpulkan *“keuangan mikro Islam memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan maqasid syariah utama, yaitu: menjaga agama, jiwa manusia, akal, kekayaan, dan keturunan”*. Hal ini tercermin dalam praktik BMT antara lain:

**Menjaga Agama (hifzh al-dīn):** BMT menyediakan alternatif pembiayaan halal bebas riba, sehingga membantu umat menjalankan muamalah sesuai syariat. Dengan menghindarkan umat dari riba dan praktik keuangan haram, BMT berkontribusi menjaga kemurnian agama dalam kehidupan ekonomi. Selain itu, aktivitas BMT yang sering dibarengi dakwah dan nasihat moral (misal kultum saat pertemuan anggota) memperkuat kesadaran agama masyarakat.

**Menjaga Jiwa (hifzh al-nafs):** Pemberian pembiayaan usaha dan dana sosial oleh BMT turut menjaga kelangsungan hidup masyarakat miskin. Usaha kecil yang didanai BMT menghasilkan pendapatan bagi keluarga, yang berarti pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan) lebih terjamin. Dengan demikian, BMT membantu menjaga jiwa/nyawa karena kemiskinan ekstrem yang mengancam kehidupan dapat dikurangi. Beberapa BMT juga memiliki program kesehatan bagi anggota (misal klinik murah atau santunan kesehatan), yang mendukung aspek hifzh al-nafs ini.

**Menjaga Akal (hifzh al-‘aql):** BMT sering terlibat dalam pendidikan dan peningkatan keterampilan. Melalui pelatihan pengelolaan usaha, literasi keuangan, hingga beasiswa pendidikan (dari dana zakat), BMT berperan mencerdaskan anggota dan komunitas. Peningkatan kualitas SDM ini selaras dengan tujuan menjaga akal, karena pendidikan dan ilmu pengetahuan mendapatkan perhatian. Misalnya, pemberdayaan perempuan oleh BMT membuat para ibu melek administrasi keuangan dan manajemen usaha, yang merupakan pengembangan akal yang bermanfaat.

**Menjaga Keturunan (hifzh al-nasl):** Dengan membantu ekonomi keluarga, BMT secara tidak langsung menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan. Keluarga yang ekonominya terbantu mampu merawat dan mendidik anak-anak dengan lebih baik, mengurangi resiko putus sekolah atau gizi buruk. Beberapa BMT menyalurkan zakat untuk program gizi dan sekolah anak kurang mampu, memastikan generasi penerus terlindungi kebutuhannya. Selain itu, pembiayaan perumahan mikro oleh BMT (dengan akad murabahah sederhana) membantu keluarga memiliki rumah layak, yang mendukung kehidupan keluarga yang bermartabat.

**Menjaga Harta (hifzh al-māl):** BMT mendorong perputaran harta yang adil di tengah umat. Dana dari penabung disalurkan kepada peminjam yang produktif, menciptakan sirkulasi ekonomi lokal. BMT juga mengajari anggotanya menabung dan berinvestasi sesuai syariah, sehingga asset base umat meningkat. Terlebih lagi, konsep bagi hasil dan akad jual-beli di BMT memastikan tidak ada eksplorasi harta secara zalim. Dengan adanya BMT, harta komunitas dapat terjaga dari penyusutan akibat praktik ribawi atau penipuan investasi bodong, karena BMT memberikan opsi investasi halal dan relatif aman. Aspek perlindungan harta juga terlihat dari advokasi BMT untuk usaha anggotanya – misal membantu pengurusan sertifikasi halal produk UMKM, sehingga nilai harta/usaha mereka bertambah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BMT sejalan kuat dengan pencapaian *maslahah* (kebaikan umum) yang diinginkan syariah. Pemberdayaan ekonomi melalui BMT bukan sekadar meningkatkan taraf hidup material, tetapi juga dalam hal peningkatan kualitas hidup secara holistik yakni dalam hal agama, akhlak, intelektual. Hal ini

menegaskan efektivitas BMT sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis nilai. Pola layanan yang proaktif dan personal ini merupakan keunggulan BMT dibanding lembaga keuangan formal yang prosedurnya lebih kaku. Dengan demikian, BMT efektif menjembatani kesenjangan akses keuangan (*financial inclusion gap*) bagi masyarakat pada lapisan bawah. Skema pembiayaan yang ditawarkan BMT pun relatif sederhana dan fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan anggota. Nominal pembiayaan biasanya kecil dan bertahap, dengan proses cepat serta persyaratan mudah (cukup kelompok tanggung renteng atau jaminan sosial). Sebagai contoh, BMT sering menerapkan model tanggung renteng dalam kelompok masyarakat sebagai substitusi agunan, sehingga anggota saling bertanggung jawab. Hal ini memudahkan masyarakat miskin memperoleh modal tanpa takut dengan agunan fisik yang tak mereka miliki. Efektivitas model ini tercermin dari tingginya penyerapan pembiayaan BMT oleh sektor mikro. Berdasarkan studi Guruddin (2014) di Makassar, BMT Al-Amin mampu menyalurkan pembiayaan mikro secara produktif dan menjaga *Non Performing Financing* (NPF) tetap rendah melalui pendekatan kelompok dan pendampingan usaha (Guruddin, 2014, dalam Irwanuddin, 2017).

Secara umum, meskipun memiliki berbagai keterbatasan, BMT telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Indikator keberhasilan seperti kenaikan pendapatan anggota, pengurangan ketergantungan pada rentenir, pembentukan usaha mikro baru, hingga pengumpulan dana sosial komunitas, semuanya mengarah pada dampak positif dari eksistensi BMT. BMT berfungsi sebagai *agent of development* di level mikro yang menyentuh langsung masyarakat bawah dengan pendekatan kekeluargaan dan spiritual. Banyak kisah sukses BMT di berbagai daerah dalam mengangkat derajat ekonomi keluarga miskin mulai dari petani kecil yang mampu membeli alat produksi sendiri, pedagang pasar yang usahanya berkembang dan merekrut pekerja, hingga kelompok ibu-ibu yang tadinya hanya ibu rumah tangga kini produktif berwirausaha melalui modal BMT. Namun, upaya memperkuat efektivitas perlu terus dilakukan. Pemerintah dan otoritas terkait sebaiknya memberikan dukungan lebih, misalnya akses permodalan murah bagi BMT yakni melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB atau bank syariah pemerintah, pelatihan manajemen risiko, serta insentif bagi BMT berprestasi. Penguatan kelembagaan seperti mendorong merger BMT kecil agar lebih kuat modal juga bisa dipertimbangkan. Selain itu, edukasi masyarakat tentang peran BMT penting ditingkatkan, agar partisipasi anggota bertambah dan dana umat bisa terhimpun lebih besar di BMT daripada di sektor non-syariah.

Pada akhirnya, efektivitas BMT tidak hanya diukur dari kinerja finansial BMT itu sendiri, tapi juga dari sejauh mana ia membawa perubahan bagi komunitas. Dalam hal ini, filosofi BMT yang mengutamakan *empowering* daripada *charity* semata telah membawa hasil nyata meski skalanya mikro. Sebagaimana misi triple bottom line BMT (ekonomi-sosial-dakwah), keberhasilan BMT terlihat pada terbantunya ekonomi anggota (profit), terbangunnya solidaritas dan kemandirian komunitas (people), dan terjaganya nilai-nilai syariah (planet dalam arti spiritual). Dengan terus berbenah dan dukungan kebijakan yang tepat, BMT memiliki prospek cerah untuk semakin efektif menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi umat di masa mendatang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur BMT di Indonesia saat ini sudah cukup memadai dan komprehensif. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan OJK terkait telah menyediakan landasan legal bagi pendirian dan operasional BMT. Kerangka hukum tersebut menetapkan BMT harus berbadan hukum koperasi atau PT, memperoleh izin dan diawasi oleh OJK, serta beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Disamping itu, fatwa-fatwa DSN-MUI berperan penting dalam memberikan standar

syariah bagi produk dan layanan BMT, memastikan kegiatan BMT selaras dengan hukum Islam. Meskipun implementasi aturan menghadapi kendala (seperti koordinasi OJK-Kemenkop dan kepatuhan sebagian BMT terhadap perizinan), secara normatif perangkat hukum yang ada sudah mendukung eksistensi BMT dalam sistem keuangan nasional sekaligus menjaga jati diri syariahnya.

Dari segi efektivitas peran, BMT terbukti berkontribusi positif dalam pemberdayaan ekonomi umat. BMT berhasil menjangkau komunitas miskin dan usaha mikro yang tidak terlayani perbankan, memberikan akses permodalan dengan prinsip bagi hasil yang lebih adil. Keberadaan BMT di berbagai daerah telah membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, mendorong kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi praktik pinjaman ribawi, serta mengoptimalkan dana sosial umat untuk kegiatan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa model BMT efektif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan nilai-nilai syariah. Selain pencapaian ekonomi, peran BMT sejalan dengan tujuan *maqasid al-shariah* melalui upaya menjaga agama (dengan menghindarkan riba), jiwa dan keturunan (mengentaskan kemiskinan), akal (edukasi anggota), dan harta (pengelolaan keuangan yang amanah).

Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan peran BMT, perlu upaya penguatan baik dari sisi regulasi maupun kapasitas internal. Penegakan hukum terhadap BMT ilegal harus ditingkatkan agar tercipta *level playing field* yakni situasi di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang adil dan setara untuk berhasil serta peningkatan kepercayaan publik. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan sistem penjaminan simpanan LKM seperti amanat UU, guna melindungi nasabah BMT dan meningkatkan kepercayaan. Dari sisi BMT sendiri, peningkatan modal, profesionalisme SDM, adopsi teknologi, dan inovasi produk harus terus diupayakan agar BMT mampu bersaing dan berkembang. Sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, asosiasi BMT, dan masyarakat menjadi kunci untuk membawa gerakan BMT ini melangkah lebih jauh. Dengan demikian, diharapkan BMT dapat terus memainkan peran strategisnya dalam memberdayakan ekonomi umat, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan ekonomi sesuai prinsip syariah di Indonesia.

## REFERENSI

- Abdul Rasyid. (2017, 31 Maret). *Sekilas tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Business Law BINUS University [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id/business-law.binus.ac.id)
- Andri Soemitra. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Deni Nuryadin. (2021). Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Kasus BMT Al Fath Pamulang). *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 4(1), 97-113 [jurnal.umj.ac.id](http://jurnal.umj.ac.id/jurnal.umj.ac.id)
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI [ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id)
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI [jurnal.umj.ac.id](http://jurnal.umj.ac.id)
- Fitri Raya & Jaka Sriyana. (2013). Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29-50 [inferensi.iainsalatiga.ac.id](http://inferensi.iainsalatiga.ac.id/inferensi.iainsalatiga.ac.id)
- Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi, et al. (2022). The Prospects of Islamic Microfinance: Maqasid Shariah Perspective. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(1), 14-34 [tifbr-tazkia.org](http://tifbr-tazkia.org/tifbr-tazkia.org)

- Irwanuddin. (2017). Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan (Studi Kasus BMT KUB Sejahtera 036 Makassar). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 65-82 [journal.uin-alauddin.ac.id](http://journal.uin-alauddin.ac.id).
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia (Rekomendasi Kebijakan)* [kneks.go.id/kneks.go.id](http://kneks.go.id/kneks.go.id). Jakarta: KNKS.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014a). *Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro* [ojk.go.id/ojk.go.id](http://ojk.go.id/ojk.go.id). Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014b). *Peraturan OJK No. 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro*. Jakarta: OJK.
- Syafi'atul Mir'ah Ma'shum. (2017). Perlindungan Hukum bagi Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 151-167 [ejournal.uin-suka.ac.id/ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id/ejournal.uin-suka.ac.id).
- Tita Novitasari. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 119-145 [ujh.unja.ac.id/ujh.unja.ac.id](http://ujh.unja.ac.id/ujh.unja.ac.id).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id). Lembaran Negara No.12 Tahun 2013, Tambahan LN No. 5394.